

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dahulu segala sesuatu dilakukan secara langsung dan bertatap muka, terkadang hal tersebut dirasakan kurang efektif dan memerlukan waktu yang ekstra pula untuk melaksanakannya. Sekarang, hal itu tidak lagi menjadi kendala yang perlu dipusingkan. Adanya era globalisasi yang menyebabkan perkembangan terjadi diberbagai aspek kehidupan, mulai dari berkembangnya budaya, pendidikan, hingga ekonomi. membuat arena baru yang sedikit demi sedikit kian diminati. Seperti halnya pada dunia ekonomi atau bisnis, dalam aspek ini, semakin hari kian pesat dan banyak diminati. aspek ekonomi atau bisnis sendiri memiliki kecendrungan dalam akses perdagangannya. Yakni semakin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi bebas seperti akses internet.¹

Kegiatan melalui media internet ini disebut juga dengan *cyberspace*. Meskipun kegiatan yang dilakukan dengan media yang mempunyai sifat *virtual*, namun dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang bersifat nyata. Berkaitan dengan sifat tersebut pula, perlu diperhatikan sisi keamanannya dan kepastian hukumnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.² Mengingat karakteristik media ini yang bersifat tanpa

¹ Mieke Komar Kaantaatmadja, dkk (ed), *Cyber Law: Suatu Pengantar*, (Elips II. 2002), hlm. 67.

² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

batas wilayah (*borderless*)³ dan menggunakan teknologi tinggi sebagai medianya.⁴ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya jika perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi mendorong berkembangnya transaksi melalui jaringan internet di dunia.

Penggunaan media internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan itu sendiri (seperti jual beli) mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan begitu cepatnya meluas, terutama di negara-negara sudah maju. Dengan adanya jual beli melalui internet berkembang pula sistem bisnis *virtual company*, yaitu perusahaan yang hanya ada secara *virtual* dan tidak ada dalam arti fisik.⁵ Seperti *virtual store* dan *virtual company* para pelaku bisnis menjalankan bisnisnya dan perdagangannya hanya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan adanya perusahaan konvensional yang nyata.

Transaksi jual beli melalui elektronik sendiri bersifat khusus, yaitu *open network*. dikarenakan dalam transaksi elektronik para pihak yang melakukan kegiatan jual beli hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (*public network*) yang perkembangannya menggunakan media internet. Koneksi dengan menggunakan jaringan internet merupakan koneksi yang bersifat tidak aman, serta menimbulkan konsekuensi. Transaksi elektronik sendiri adalah bentuk dari transaksi beresiko tinggi yang dilakukan di media yang tidak aman.⁶

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 17.

⁴ Niniek Suparni, *Op. Cit*, hlm. 112

⁵ *Ibid*, hlm. 41

⁶ Wuri Adriyani, "Hukum Kontrak Dalam Transaksi Perniagaan Elketronik", Jurnal Arena Hukum FH Unibraw, No. 22, Maret 2004, Malang, hlm. 96.

Transaksi elektronik sendiri yang bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah ini (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya pembubuhan tanda tangan sendiri tidak lain bertujuan untuk membedakan dokumen satu dengan dokumen yang lainnya atau dari dokumen yang dibuat orang lain. Fungsi lain dari tanda tangan yakni tidak lain untuk memberikan ciri-ciri atau mengindividualisir sebuah dokumen. Karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada dokumen tersebut.

Dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya UU ITE), maka secara otomatis pengelolaan, penggunaan, serta pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya untuk dapat dilakukan secara aman guna mencegah penyalahgunaan.⁷ Internet sebagai jaringan publik yang tidak aman ini dapat diminimalisasikan dengan penerapan teknologi penyandian informasi (*Cryptography*) yaitu dengan sistem pengamanan tanda tangan elektronik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan “*Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas*

⁷ Niniek Suparni, *Log. Cit.*

*Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”*⁸

Selanjutnya Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri menyatakan, “*Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.*” Aspek-aspek yang terdapat dalam pengertian tanda tangan elektronik sendiri adalah implementasi dari pemecahan terhadap masalah-masalah pengamanan dalam bidang IT.⁹ Karena dampak dari adanya pemanfaatan teknologi dunia maya ini, mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya.¹⁰ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul sebagai berikut:

“KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimanakah keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik?

⁸ Pasal 1 Ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

⁹ Mariam Darus Dadruzaman, “Penggunaan Digital Signature Dalam E-Commerce”, *Makalah Ini Disajikan Pada Seminar Tentang Arbitrase (ADR) dan E-Commerce, Diselenggarakan Oleh Law Office Remy dan Darus*, Surabaya 6 September 2000, hlm 12.

¹⁰ Mieke Komar Kantaatmadja, *Op. Cit*, hlm. 55.

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan tentunya memiliki tujuan yang diambil dari penulisan tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik;
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian lanjutan bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik;
2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi akademisi dan praktisi dalam memahami serta mengimplementasikannya terkait keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang mana metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang lebih

menekankan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum positif yang ada.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang merupakan bahan penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang di urutkan berdasarkan hirarki perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian di atas terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; dan

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

¹² *Ibid*, hlm. 302.

¹³ *Ibid*, hlm. 295-296.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik beserta penjelasannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari referensi yang bersangkutan, seperti buku-buku hukum maupun non hukum, skripsi, tesis, makalah, jurnal, pendapat para sarjana, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, *encyclopedia*, serta lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Studi Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini mengkaji melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan memiliki kaitan dengan penelitian. Teknik ini akan mengambil dari bahan hukum primer yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan bersumber dari bahan hukum sekunder, teknik ini akan mengumpulkan dari referensi seperti buku-buku, skripsi, tesis, makalah,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

jurnal, pendapat para sarjana, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti menggunakan penjelasan serta uraian secara sistematis dan menyeluruh berdasarkan bahan hukum yang telah didapatkan, baik melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan. Dari hasil pengumpulan bahan hukum yang telah didapatkan kemudian akan dilakukan analisa secara sistematis berdasarkan alur dari kerangka teori yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan awal dari skripsi ini, yang antara lain meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematis yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik

Bab ini akan menguraikan pengertian-pengertian yang bersifat teoritis yang didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya akan menerangkan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan acuan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang diterangkan antara lain: Pengertian Tanda

Tangan Elektronik, Karakteristik Tanda Tangan Elektronik, Teknik Pembuatan Tanda Tangan Elektronik, Manfaat Tanda Tangan Elektronik, Pengertian Transaksi Elektronik, Macam-macam Transaksi Elektronik, Keuntungan dan Kerugian Transaksi Elektronik, serta Proses Transaksi Elektronik.

Bab III Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Elektronik

Bab ini akan membahas permasalahan yang akan membahas antara lain tentang Pengaturan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Elektronik dan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Elektronik.

Bab IV Simpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang simpulan dari keseluruhan skripsi ini, kemudian mencoba untuk memberikan saran-saran yang mungkin diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.